



**PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012**



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum kelas B sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/520/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 dengan klasifikasi kelas C perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 1983,273/Menkes/SKB/VII1983,335.a/KMK.03/1983 tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan untuk Pendidikan Calon Dokter Umum dan Calon Dokter Spesialis;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/520/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional RSUD Solok.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Solok.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Solok.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok.
- (2) RSUD Solok adalah Rumah Sakit kelas B yang berlokasi di Kota Solok.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) RSUD Solok merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Solok dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

RSUD Solok mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Solok mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Solok terdiri dari :
- a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
 - c. Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Wakil Direktur Keuangan;
 - e. Bagian;
 - f. Bidang;
 - g. Komite;
 - h. Instalasi;
 - i. SPI; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur, yaitu:
- a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Wakil Direktur Keuangan.
- (2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medis;
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
- c. Bidang Penunjang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Medis; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengembangan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu.
- (3) Bidang Penunjang, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medis.

Paragraf 2

Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- Wakil Direktur Umum Dan Sumber Daya Manusia, membawahi:
- a. Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Bagian Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Humas dan Promosi Kesehatan; dan
 - b. Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga.
- (2) Bagian Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Diklat/Litbang dan Sertifikasi.

Paragraf 3

Wakil Direktur Keuangan

Pasal 12

- Wakil Direktur Keuangan, membawahi:
- a. Bagian Anggaran, Kerjasama Dan Investasi; dan
 - b. Bagian Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Bagian Anggaran, Kerjasama Dan Investasi, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Kerjasama Dan Investasi.

- (2) Bagian Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Verifikasi Dan Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Akuntansi Dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

BAB IV
KOMITE, SPI DAN INSTALASI

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 14

- (1) Komite dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (5) Jumlah komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas komite dapat membentuk sub komite dan atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (7) Masa jabatan komite adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 15

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (5) Masa jabatan SPI adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 16

Susunan SPI, terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja pada RSUD Solok sesuai dengan kompetensinya,
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 20

Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja RSUD Solok diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Direktur RSUD Solok diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Wakil direktur, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul Direktur.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya direktur, wakil direktur, kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, kepala sub bagian dan tenaga fungsional dalam lingkup RSUD Solok menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dalam menjalankan tugas RSUD Solok melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan.
- (3) RSUD Solok secara fungsional dibina oleh dinas kesehatan.

Pasal 23

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Solok bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain yang sah ~~berdasarkan peraturan perundang-undangan~~.

BAB X
ESELONERING
Pasal 25

Eselonering jabatan struktural pada RSUD Solok sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon IIb.
- b. Wakil Direktur, eselon IIIa.
- c. Kepala Bagian/Bidang, eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi, eselon IVa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

RSUD Solok dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penataan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Solok berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka seluruh jabatan dan pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2012

GUBERNUR SUMATERA BARAT


HERMAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
SETDA
ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012 NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 6 TAHUN 2012
 TANGGAL : 31 Mei 2012
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK



GUBERNUR SUMATERA BARAT
 IRWAN PRAYITNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

I. UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Peraturan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok, belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok, yang dapat menangani seluruh urusan pengelolaan rumah sakit umum.

Dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/520/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat dari Kelas C ke B dan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok dengan membentuk Peraturan daerah baru.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, apabila terjadi perubahan struktur organisasi dan eselonering pada rumah sakit umum daerah sebagai bagian perangkat daerah dan dengan peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Solok dari kelas menjadi kelas B, maka harus segera diadakan penyesuaian struktur

struktur organisasi. Dengan demikian maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok perlu dicabut dan perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit umum daerah yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah upaya kesehatan perorangan untuk menunjang terlaksananya pelayanan medis yang optimal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rujukan adalah pelayanan tingkat lanjutan baik itu sumber daya manusia, spesimen dan dan pengetahuan karena keterbatasan pada tingkat pelayanan awal.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
-Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.
Pasal 29 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 72